



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 12 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di Jl. Perjuangan Perum Puri Taman Sari F.37 Rt.006 RW.006, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, email xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ika Dewi Rosika, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara **IKA DEWI ROSIKA & REKAN** yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No.275, Awirarangan, Kuningan, Jawa Barat, Telp. xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 176/Reg.K/2024/PACN tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK , tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 07 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Perkutut D.III No.7 RT.004 RW.004, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, email : xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN pada tanggal 26 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Mei 2006;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga selama 18 tahun 2 bulan dan harmonisnya selama 13 tahun, dengan memilih tempat tinggal di rumah kediaman Penggugat serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- | | |
|-------------------|--|
| 2.1 Nama | : xxxxxxxxxxxx |
| NIK | : xxxxxxxxxxxx |
| Tempat, tgl lahir | : Cirebon, 06 Maret 2007 (Umur 17 Tahun) |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Pendidikan | : SLTA |
| Diasuh oleh | : Penggugat |
| 2.2 Nama | : xxxxxxxxxxxx |
| NIK | : xxxxxxxxxxxx |
| Tempat, tgl lahir | : Cirebon, 25 September 2012 (Umur 11 Tahun) |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Pendidikan | : SLTP |
| Diasuh oleh | : Penggugat |

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2019

Halaman 2 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- 3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama 3 tahun;
- 3.2. Tergugat cuek dan susah diajak diskusi dalam permasalahan keluarga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya pada awal awal bulan Maret 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat ke rumah orangtuanya di alamat tersebut diatas dan telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 6 bulan;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina, sehingga Penggugat lebih baik memilih untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan mengakhiri perkawinannya putus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hasil mediasi pada tanggal 28 November 2024 terdapat kesepakatan bahwa Tergugat bersedia memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah) serta nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil dan alasan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX.) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) ;
3. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXXX.) untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX.) serta nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat diwakili/didampingi Kuasanya dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Halaman 4 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN, tanggal 07 Agustus 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Agustus 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa Penggugat sebagai seorang karyawan di BUMD pada BANK PCJ pada PT. BPR Cirebon Jabar, telah memperoleh izin perceraian dari Atasan berdasarkan Surat Keterangan dari Komisaris Utama Nomor 584.3/940/Bank-bcj/KP/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Komisaris Utama a.n. Dr. Badawi, SE, M.Si tanggal 9 September 2024;

Bahwa Tergugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Cirebon, telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 800.1.8.4/5962/PKAP/2024 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Cirebon Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanggal 1 November 2024;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Kuasanya dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam gugatan diatas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis elektronik pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar adanya bahwa pada tanggal 21 Mei 2006 telah dilangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dan tuntunan ajaran agama Islam antara Dini Rahmawati (Penggugat) dan Agis Waisada (Tergugat), serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Mei 2006;

2. Setelah menikah, bergaul layaknya suami isteri dan hidup harmonis berumah tangga selama 18 Tahun 2 Bulan, serta di karuniai 2 (dua) Orang anak, yaitu :

- a. xxxxxxxxxxxx
- b. xxxxxxxxxxxx

Tidak benar adanya bahwa keharmonisan rumah tangga kami hanya 13 Tahun, karena selama 18 Tahun 2 Bulan kami masih melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing didalam tempat tinggal kediaman kami bersama;

3. Tidak benar bahwa keharmonisan rumah tangga kami mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran sejak awal bulan Januari 2019, dengan alasan :

3.1. Saya (Tergugat) tidak memberikan nafkah batin kepada Isteri (Penggugat) selama 3 Tahun;

Penjelasan :

Nafkah batin dalam suatu pernikahan diidentifikasi sebagai kebutuhan biologis (hubungan suami-isteri) yang wajib dilakukan demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Di awal bulan Januari 2019, saya dan isteri melakukan kewajiban hal tersebut dengan ikhlas dan tanpa paksaan, walaupun kondisi badan dan pikiran kami yang tidak memungkinkan ketika pulang dari aktivitas pekerjaan

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



dikantor. Kondisi dan situasi tersebut berubah ketika tanggal 20 Maret 2021 saya (Tergugat) harus dioperasi di RS. Medimas karena terindikasi penyakit Anal Fistula (Fistel) dan mengharuskan saya untuk beristirahat selama \pm 8 Bulan, sampai tanggal 2 Juli 2024 pun saya masih melakukan perawatan rutin pasca operasi dengan kondisi seluruh alat vital masih berfungsi baik sebagaimana mestinya;

Setelah masa istirahat saya dari operasi (\pm 8 Bulan) sudah dilewati dan melakukan aktivitas seperti biasa untuk kembali bekerja dikantor sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), saya punya keinginan kembali untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan isteri saya. Ternyata isteri saya tidak merespon akan keinginan saya tersebut, dikarenakan merasa capek karena habis pulang kerja dan saya memaklumi akan hal tersebut. Ternyata hal tersebut berulang kembali, sampai akhirnya saya mencoba untuk menunggu inisiatif dari isteri saya untuk menawarkan diri dalam pemenuhan kebutuhan biologis tersebut. Pada akhirnya pemenuhan kebutuhan biologis tersebut tidak juga dilaksanakan oleh isteri kepada saya sampai tanggal 2 Juli 2024. Jangankan untuk berinisiatif dalam memenuhi kebutuhan biologis tersebut, berganti baju saja sampai tidak mau dilihat oleh saya sebagai suaminya, lebih memilih berganti baju dikamar mandi/berganti baju dikamar anak-anak, sedangkan saya selalu berganti baju di depan isteri saya;

3.2. Saya (Tergugat) cuek dan susah diajak diskusi dalam permasalahan keluarga;

Penjelasan :

Sejak awal pernikahan kami tanggal 21 Mei 2006 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024, sampai kami dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang menjadi kebanggaan kami berdua. Saya dan isteri selalu berkomunikasi dan berdiskusi dalam segala hal, walaupun kadang hasilnya ada yang bertolak belakang (tidak sesuai dengan harapan). Tapi perbedaan itu yang sebetulnya menguatkan kami

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua untuk selalu mensupport, memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan keluarga kami sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Pernikahan itu bukan mencari “ **Paling** ” tapi “ **Saling** ”, bukan mencari “ **Kelebihan** ” tapi “ **Kekurangan** ”, supaya terwujud pernikahan yang **Sakinah, Mawaddah dan Warohmah**.

Saya tidak menuntut apapun dari isteri untuk memenuhi kebutuhan suaminya setiap hari, menyiapkan segala keperluan untuk suaminya dan lain sebagainya yang sebenarnya itu merupakan tugas isteri di rumah. Saya menganggap isteri sebagai partner kerja di rumah, selalu ada jadwal pembagian kerja di rumah yang diterima oleh masing-masing anggota keluarga, kami selalu berkolaborasi di rumah dalam hal apapun supaya suasana rumah terasa nyaman dan hangat;

4. Kehidupan rumah tangga kami dalam kondisi rukun dan harmonis sampai hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pukul 15.00 WIB bertempat di Café Niri-Pasar Talang isteri saya (Penggugat) mengundang saya untuk makan bersama serta mengutarakan keinginannya untuk meminta bercerai dari saya (Tergugat) dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, serta meminta kepada saya (Tergugat) untuk keluar dari rumah ibu mertua dengan membawa barang-barang yang menjadi milik saya (Tergugat) sampai batas akhir hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Berdasarkan hasil mediasi yang saya hadiri, bahwa ketika belum 6 (enam) bulan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, maka kemungkinan gugatan tersebut tidak akan diterima oleh Majelis Hakim kecuali ada hal-hal yang dianggap oleh Majelis Hakim dapat memberatkan hasil keputusannya, misalnya: adanya tindakan KDRT, adanya perzinahan, dan sebagainya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka saya bantu berikan izin kepada isteri saya melalui pengacaranya untuk merubah waktu ketika saya diminta oleh isteri saya untuk keluar dari rumah ibu mertua. Yang semula tanggal 3 Juli 2024 menjadi awal Februari 2024.

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya saya sempat tidak yakin dengan keinginan isteri saya untuk menggugat cerai saya sebagai suaminya, sampai pada akhirnya isteri saya tetap yakin dengan keputusannya. Saya berharap keputusan isteri saya itu murni karena keinginan sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain, tanpa campur tangan orang lain dan tanpa ada orang lain yang memanfaatkan kejadian ini;

Sejak kami memutuskan untuk menikah, saya punya niat yang tulus dan ikhlas tanpa melihat dan mempermasalahkan kekurangan yang ada pada isteri saya, saya berusaha untuk selalu sabar menghadapi isteri saya, saya selalu mengevaluasi dan introspeksi diri ketika ada ketidakcocokan dalam hal apapun demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Mungkin kalau saya tidak punya niat yang baik untuk menikahi isteri saya, pernikahan kami tidak akan selama ini karena masing-masing mengedepankan sifat egoisnya, mungkin tidak perlu menunggu selama ini untuk mengakhiri pernikahan yang sacral ini;

5. Dalam pernikahan akan selalu ada perselisihan dan pertengkaran, tinggal bagaimana antara isteri dengan suami mensikapinya secara bijak dan dewasa. Selama ini saya berusaha untuk bersabar, mendengarkan keluhan kesahnya isteri ketika sedang marah, selalu mengevaluasi diri dengan segala kekurangan yang ada sebagai suami dan kepala keluarga, selalu berinisiatif untuk memaafkan kesalahan isteri;

Bahwa tidak benar adanya ketika usia perkawinan sudah mencapai usia 18 Tahun 2 Bulan, tapi disitu tidak ada kebahagiaan lahir dan batin oleh suami dan isteri. Kalau memang tidak ada kebahagiaan lahir dan batin diantara kedua belah pihak, kenapa harus menunggu selama itu untuk mengatakan keinginan berpisah dan tidak ada kecocokan dalam pernikahan;

6. Setiap permasalahan yang ada dalam pernikahan kami, saya selalu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan ibu mertua karena beliau yang lebih tahu tentang situasi dan kondisi isteri saya, saya selalu berusaha menutup rapat-rapat dengan pihak keluarga tentang permasalahan yg ada dikeluarga kecil kami, pihak keluarga saya memberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada saya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

Halaman 9 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Walaupun pada akhirnya pihak keluarga saya tahu dengan kondisi keluarga kecil anaknya yang sedang tidak baik-baik saja;

7. Seandainya ikatan perkawinan kami memang sudah sulit dibina, Saya akan menyetujui untuk mengikhlaskan dan ikuti apa yang menjadi keinginan isteri saya. Mudah-mudahan ini menjadi kesepakatan dan keputusan terbaik kami berdua tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan tanpa ada pihak lain yang memanfaatkan atas keputusan ini. Masih ada hal lain yang lebih penting untuk menjadi tanggungjawab kami berdua, yaitu ; anak-anak kami yang luar biasa, serta orang tua kami yang melahirkan, merawat, membesarkan dan mendidik kami menjadi seseorang yang luar biasa sampai hari ini. Mudah-mudahan kami berdua masih bisa diberikan kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kami dan anak-anak kami;

8. Benar adanya bahwa berdasarkan proses mediasi perkara cerai gugat pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2024, antara saya dan isteri saya (dalam hal ini dikuasakan kepada ibu Ika Dewi Rosika, S.H. selaku Pengacara) bersepakat memberikan nafkah untuk 2 {dua} orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 sampai berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 {sepuluh} persen setiap tahunnya. Apabila gugatan cerai isteri saya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka saya akan memberikan kepada isteri saya maksimal sebelum pengambilan Akta Cerai berupa; nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 dan Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat dalam pokok perkara ini;

Halaman 10 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diajukan sebelumnya;
3. Bahwa Penggugat menolak sebagian dalil Jawaban Tergugat pada point 2 (dua), dimana Tergugat tidak membenarkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi selama 13 (tiga belas) tahun. Pada intinya, selama berumah tangga dengan Tergugat, keharmonisan yang Penggugat rasakan memang hanya terjadi selama 13 (tiga belas) tahun dikarenakan sifat dan sikap Tergugat yang cuek dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, serta setiap ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu menyelesaikan masalah tersebut secara bertele-tele sedangkan Penggugat menginginkan masalah selesai dengan cepat dan tepat, hal tersebut mengakibatkan Penggugat merasa tertekan secara batin;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Jawaban Tergugat pada point 3 (tiga) dengan uraian sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan point 3 (tiga), dimana awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang Penggugat alami dalam rumah tangganya bersama Tergugat memang benar Penggugat rasakan dan terjadi sekitar bulan Januari 2019;
 - 4.2. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada point 3.1. (tiga titik satu) mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, yang pada intinya Penggugat bukan menolak nafkah batin dari Tergugat sebagaimana Tergugat sampaikan dalam jawabannya, akan tetapi Penggugat mengetahui bahwa dengan sakitnya Tergugat, Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada point 3.2. (tiga titik dua) mengenai Tergugat cuek dan susah diajak diskusi dengan Penggugat, sudah Penggugat jelaskan didalam Replik point 3 (tiga) diatas, bahwa ketika rumah tangga antara

Halaman 11 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Penggugat dengan Tergugat sedang ada permasalahan, Penggugat dan Tergugat selalu berusaha menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi Tergugat selalu bertele-tele dalam menyelesaikan masalah tersebut dan tidak terjadinya komunikasi dari hati kehati antara Penggugat dengan Tergugat, juga pada saat Penggugat merasa sedang tidak baik-baik, Tergugat tidak memberikan perhatian dan tidak berusaha untuk menenangkan Penggugat dengan tidak menanyakan keadaan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada point 4 (empat), bahwa pada faktanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak awal bulan Maret 2021, dan bukan Penggugat yang meminta Tergugat untuk pergi dari rumah kediaman orangtua Penggugat, akan tetapi berpisahannya Penggugat dengan Tergugat sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik di luar persidangan sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Cirebon maupun di dalam persidangan;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada point 5 (lima), pada faktanya selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat selalu diam dan memendam keluh kesah terhadap Tergugat karena Penggugat berfikir bahwa Tergugat akan berubah, akan tetapi hingga bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Tergugat tidak menunjukkan perubahan atas sikapnya yang cuek dan tidak perhatian terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir batin saat berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa pada dasarnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cirebon sudah terjadi kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menolak Jawaban Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX.) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) ;
4. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXXX.) untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX.) serta nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 20 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa saya tetap pada jawaban yang diajukan sebelumnya;
2. Bahwa saya tetap pada jawaban yang diajukan sebelumnya;
3. Bahwa saya menolak terhadap jawaban isteri saya dan tetap pada jawaban saya sebelumnya;
4. Bahwa saya menolak semua jawaban isteri saya pada poin (4.1.), poin (4.2.) dan poin (4.3.), dan tetap pada jawaban saya sebelumnya;
5. Bahwa saya menolak terhadap jawaban isteri saya bahwa kami berdua sudah berpisah sejak awal bulan Maret 2021 dan pergi dari rumah orang tua isteri saya karena kesepakatan kami berdua;
6. Bahwa saya menolak jawaban isteri saya bahwa saya selalu cuek dan tidak perhatian dari bulan Januari 2019 hingga sekarang, yang mengakibatkan isteri saya merasa tidak ada kebahagiaan lahir batin. Sangat

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bijak ketika perhatian dan kebaikan seorang suami yang diberikan selama ini untuk keluarga kecilnya bisa hilang dalam sekejap karena keegoisan diri yang tidak menghargai usaha suaminya. Masing-masing suami punya caranya sendiri sesuai dengan kemampuannya dalam memberikan, perhatian, kebaikan dan kebahagiaan untuk keluarganya. Seandainya apa yang saya berikan selama ini untuk keluarga belum memenuhi ekspektasi, biarlah hal tersebut menjadi pahala untuk saya dikemudian hari. Sesungguhnya tugas seorang suami atau kepala keluarga itu sangat berat, perkataan dan perbuatan baik ataupun tidak baik yang dilakukan oleh anggota keluarganya akan menjadi beban seorang suami ketika akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT nanti;

7. Benar adanya bahwa saya beserta isteri saya sudah bersepakat untuk bercerai sebelum mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Cirebon, tapi saya tidak bersepakat atas isi gugatan perceraianya, seolah-olah apa yang saya lakukan selama 18 Tahun 2 Bulan ini tidak ada kebaikannya untuk keluarga. Cobalah untuk selalu evaluasi dan introspeksi diri masing-masing, apakah kami berdua sudah menjadi suami dan isteri yang baik didalam keluarga, sudah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai suami dan isteri didalam keluarga, tidak mencari kesalahan diantara keduanya sehingga dijadikan alasan untuk membenci satu sama lain. Pernikahan itu disatukan karena ada niatan yang baik untuk mencari ridho dan pahala dari Allah SWT dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Kuningan, tanggal lahir 15 Mei 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Cempaka Wangi Regensy RT002 RW008 DEsa Cempaka Kecamatn Talun Kabupaten Cirebon, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Asisten rumah tangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepergian Tergugat dari rumah karena diusir Penggugat atau keinginan Tergugat sendiri, namun sejak Tergugat pergi saksi bekerja dan menginap di rumah tesebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu terkait masalah anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi, namun Tergugat suka datang untuk menjemput anak-anaknya dan mengantarkan anaknya ke sekolah;
- 2. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 11 Maret 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kp. Kriyan Barat RT005 RW017 Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Supir sejak tahun 2021, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih ataupun bertengkar, namun saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat murung dan pernah sekali melihat Penggugat menangis ketika di mobil, tetapi saksi tidak tahu sebabnya dan saksi pun tidak menanyakan kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasanya mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat telah tidak mengajukan kesimpulannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan

Halaman 16 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jls. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Penggugat tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang karyawan BUMD pada Bank BJC, telah memperoleh izin perceraian dari Atasan berdasarkan Surat Keterangan dari Komisaris Utama Nomor 584.3/940/Bank- bcj/KP/IX/2024 yang dikeluarkan oleh a.n. Dr. Badawi,SE, M.Si tanggal 9 September 2024, maka Penggugat telah melaksanakan kewajibannya selaku Karyawan BUMD/ yang disamakan sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagai Aparatus Sipil Negara, Tergugat telah memperoleh pemberitahuan dan atasan yang bersangkutan telah mengeluarkan surat keterangan untuk melakukan perceraian Nomor 800.1.8.4/5962/PKAP/2024 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Cirebon Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanggal 1 November 2024, dengan demikian Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka atas dasar tersebut Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut,

Halaman 18 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 28 Agustus 2024, bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan sebagaimana dalam point 8 pada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal bulan Januari 2019, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama 3 tahun, Tergugat cuek dan susah diajak diskusi dalam permasalahan keluarga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Februari 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai data

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, tempat tinggal bersama setelah menikah dan terakhir, selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, dan pada point 7 Tergugat menyampaikan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat (mengikuti keinginan Penggugat) dan pada point 8 Tergugat menyampaikan telah terjadi kesepakatan Sebagian dalam proses mediasi sebagaimana tertuang dalam laporan hasil mediasi tertanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil gugatan Penggugat selebihnya dibantah oleh Tergugat pada point 3, 4 dan 5 sebagaimana jawaban gugatan perceraian yang disampaikan oleh Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan repliknya dan Tergugat telah pula memberikan dupliknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan menilai bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dalam jawabannya seperti telah diuraikan di atas, Penggugat dan Tergugat dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi tidak secara langsung menyaksikan peristiwa yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi hanya mengetahui pisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dimana asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tempat tinggal, maka Hakim menilai, saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*)

Halaman 22 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlebih dahulu sebagian menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) hingga timbulnya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Pengadilan menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti, oleh karenanya terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, meskipun Tergugat ada datang mengunjungi anak dan mengantar ke sekolah;

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan isteri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami isteri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;"

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan isteri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami isteri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan isteri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami isteri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan isteri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

Halaman 25 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT", maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami isteri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim selama

Halaman 26 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung, telah dimediasi oleh mediator, dan telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga serta aparat kelurahan yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah

Halaman 28 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dalam pertimbangan ini, bahwa meskipun mengenai perkara perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun ketika dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan terkait akibat perceraian, yang telah dituangkan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan;
- Bahwa Tergugat akan memberikan kepada Penggugat maksimal sebelum pengambilan Akta Cerai Tergugat berupa:
 - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, Pengadilan Agama menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Pengugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya Pengadilan Agama tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci masing-masing dari isi kesepakatan dimaksud, namun cukup memberi penetapan terhadap hal-hal yang telah disepakati tersebut sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan ini;

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
- 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat maksimal sebelum pengambilan Akta Cerai Tergugat berupa:
 - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah)
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 30 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Dra. Hj. N. Imas** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H. Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. N. Imas

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. PNB | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp340.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.CN